



FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
JUHANTA

Tempat dan Waktu Peristiwa:

- **Waktu Kejadian: 19 April 2019 s.d 04 Mei 2019, Gudang PT.Sariwangi, Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri.**
- **Waktu diketahui: 10 Mei 2019**

Tanggal Laporan:
15 Mei 2019

Terlapor:

- 1. PPK GUNUNG PUTRI**
- 2. IRWAN dan FRANS HARI ANGGARA (OPERATOR PPK GUNUNG PUTRI)**

Uraian Kejadian :

Bahwa pada tanggal 15 mei 2019 pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor tentang dugaan pelanggaran administratif berupa :

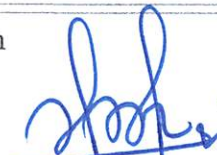
- 1) Bahwa pada saat setelah selesai pleno desa Wanaherang, desa Karanggan, Cikeas Udik, Bojong Nangka, Saksi Pelapor mendokumentasikan hasil akhir suara untuk DPRD Kabupaten Partai PPP Dapil Bogor 2 yang ditampilkan di slide rekapitulasi, namun ketika cetakan DAA.1 keluar dan dalam proses penandatanganan saksi ternyata terdapat perbedaan angka di 5 Desa tersebut dari dokumentasi yang di dapat oleh Saksi Pelapor. Kemudian Pelapor memberikan informasi ke Panwascam Gunung Putri untuk di kroscek ulang, selanjutnya Panwascam menindaklanjuti dengan mengintruksikan/memberikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Gunung Putri untuk menyesuaikan perbedaan data tersebut.
- 2) Bahwa PPK atas rekomendasi tersebut melakukan perubahan data DAA.1 disesuaikan dengan hasil rekap sesuai dengan pembacaan C.1. Namun terdapat protes dari saksi PPP.

Putusan Pengawas Pemilu:

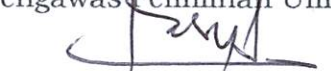
1. Menyatakan PPK dan Operator PPK Gunung Putri (Irwan dan Frans Hari Anggara) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bogor untuk melakukan perbaikan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tanda Tangan


(PELAPOR)


(TERLAPOR)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum


(ABDUL HARIS...)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**




IRVAN FIRMANSYAH

- 3) Bahwa setelah pleno berakhir ternyata terdapat 2 Desa yang masih belum dilakukan perbaikan tersebut, yaitu Desa Wanaherang dan Desa Kranggan dimana terdapat perbedaan di suara Caleg No. 2 PPP DAPIL 1. Dengan rincian:
1. Desa Wanaherang:
 - Suara Caleg PPP Dapil Bogor 2 No. 1, Hasil Rekap Desa (DAA.1) sebanyak 222, namun di rekap kecamatan (DA.1) sebanyak 266, sehingga selisih (bertambah 44 suara);
 - Suara Caleg PPP Dapil Bogor 2 No. 2, Hasil Rekap Desa (DAA.1) sebanyak 70, di rekap kecamatan (DA.1) sebanyak 70, tidak ada selisih suara (tetap);
 2. Desa Karanggen:
 - Suara Caleg PPP Dapil Bogor 2 No. 1, Hasil Rekap Desa (DAA.1) sebanyak 165, namun di rekap kecamatan (DA.1) sebanyak 201, sehingga selisih (bertambah 36 suara)
 - Suara Caleg PPP Dapil Bogor 2 No. 2, Hasil Rekap Desa (DAA.1) sebanyak 27, namun di rekap kecamatan (DA.1) sebanyak 27, tidak ada selisih suara (tetap);

Fakta Persidangan :

- a. Bahwa Pelapor pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Gunung Putri hadir dalam kegiatan penghitungan suara yaitu sebagai saksi dari Partai IWAN FIRMANSYAH dan RIAN ARRONIRI dengan dibuktikan dengan bukti dokumentasi;
- b. Bahwa Terlapor mengakui adanya kesalahan input data DAA.1 dengan DA.1 Desa Wanaherang dan Desa Karanggen untuk Partai PPP.
- c. Bahwa Pelapor dan Terlapor melakukan penyandingan data Desa Wanaherang Suara Caleg PPP Dapil Bogor 2 No. 1, Hasil Rekap Desa (DAA.1) sebanyak 222, namun di rekap kecamatan (DA.1) sebanyak 266, sehingga selisih (bertambah 44 suara);
- d. Bahwa Pelapor dan Terlapor melakukan penyandingan data Desa Karanggen Suara Caleg PPP Dapil Bogor 2 Nomor urut 1, Hasil Rekap Desa (DAA.1) sebanyak 165, namun di rekap kecamatan (DA.1) sebanyak 201, sehingga selisih (bertambah 36 suara);
- e. Bahwa atas Pengakuan Terlapor dengan adanya kesalahan input data DAA.1 dengan DA.1 Desa Wanaherang dan Desa Karanggen untuk Partai PPP, Pelapor menginginkan keadilan dalam hal ini untuk memperbaiki administrasi yang salah, jika suara partai agar masuk ke suara partai, dan jika memang ada suara caleg tertentu maka masuk ke suara caleg tertentu;

Pertimbangan Hukum :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilu menyebutkan bahwa "*PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam: 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain dan 1 (satu) wilayah kecamatan*".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilu menyebutkan bahwa "*PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:*
 - a. *menempelkan formulir model DAA.1 Plano-PPWP, Model DAA.1.Plano-DPR, Model DAA.1-DPD, Model DAA.1-DPRD Provinsi, dan Model DAA.1 DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD Projector.*
 - b. *Meneliti dan membaca dengan cermat jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Formulir Model C-1 PPWP berhologram, Model C-1 DPR berhologram, Model C-1 DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;*
 - c. *Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA.1.Plano-PPWP, DAA.1.Plano-DPR, DAA.1.Plano-DPD, DAA.1.Plano-DPRD Provinsi, DAA.1.Plano-DPRD Kab/Kota;*
 - d. *Menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g kedalam formulir Model DAA.1-PPWP, Model DAA.1-DPR, Model DAA.1-DPD, Model DAA.1-DPRD Provinsi, Model DAA.1-DPRD Kab/Kota.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilu menyebutkan bahwa “PPK melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut:

- a. menempelkan formulir model DA.1 Plano-PPWP, Model DA.1 Plano-DPR, Model DA.1-DPD, Model DA.1-DPRD Provinsi, dan Model DA.1 DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD Projector.
- b. Meneliti dan membaca dengan cermat jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-1 DPD, Model DAA1-1 DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
- c. Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA.1 Plano-PPWP, DA.1 Plano-DPR, DA.1 Plano-DPD, DA.1 Plano-DPRD Provinsi, DA.1 Plano-DPRD Kab/Kota;
- d. Menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam formulir Model DA.1-PPWP, Model DA.1-DPR, Model DA.1-DPD, Model DA.1-DPRD Provinsi, Model DA.1-DPRD Kab/Kota.

Kesimpulan:

1. Bahwa prosedur pembetulan terhadap kesalahan, dilakukan dengan mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar serta dibubuhi paraf pada angka hasil pembetulan. Dengan tidak diparafnya pembetulan terhadap kesalahan merupakan pelanggaran administratif pemilu.
2. Bahwa dengan terbuktinya beberapa pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh jajaran PPK, PPS. Menunjukkan kekurangan maksimalan koordinasi, kendali dalam bimbingan teknis KPU Kabupaten/Kota kepada jajarannya.
3. Bahwa tata cara dan mekanisme penghitungan suara ulang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, sehingga terhadap hal-hal diluar keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka tidak dapat dilakukan penghitungan suara ulang.